



BUPATI PEMALANG

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR 15 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN PEMALANG

BUPATI PEMALANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan koordinasi guna memantapkan ketahanan pangan di Kabupaten Pemalang dan sehubungan dengan adanya perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Pemalang, maka Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang, perlu ditinjau kembali.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 13).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KABUPATEN PEMALANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

2. Bupati adalah Bupati Pemalang;
3. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang;
4. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang dipergunakan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan atau minuman;
5. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau;
6. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan atau sumber lain;
7. Pola konsumsi pangan adalah cara-cara yang dilaksanakan oleh seseorang atau kelompok penduduk untuk memilih bahan makanan yang dimakan sehari-hari sebagai reaksi terhadap pengaruh psikologis, budaya, kondisi agro ekosistem dan social ekonomi;
8. Keamanan pangan adalah kondisi tersedianya pangan dalam jumlah yang cukup dan bermutu (tidak rusak), tidak busuk, tidak palsu, tidak tercemar mikroba (bahan kimia), terhindar dari pencemaran lingkungan dan aman dari kaidah agama (halal).

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Dewan Ketahanan Pangan adalah Lembaga Non Struktural yang membantu Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi dan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan.
- (2) Dewan Ketahanan Pangan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Dewan Ketahanan Kabupaten mempunyai tugas :

- a. melaksanakan koordinasi perumusan kebijakan di bidang ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan.
- b. mengadakan evaluasi, pengendalian pelaporan pemantapan ketahanan pangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi perumusan bahan kebijakan dibidang pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan;
- b. pelaksanaan koordinasi evaluasi, pengendalian dan pelaporan pemantapan ketahanan pangan.

BAB IV

ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten, terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Wakil Ketua ;
 - c. Ketua Harian;
 - d. Sekretaris ;
 - e. Anggota.
- (2) Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Wakil Ketua mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi tugas-tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 8

- (1) Ketua Harian mempunyai tugas :
 - a. membantu Ketua dalam melaksanakan koordinasi teknis operasional Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. menyelenggarakan rapat-rapat dalam pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua Harian bertanggungjawab kepada Bupati Pemalang selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Wakil Ketua.

Pasal 9

- (1) Sekretaris mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - b. memberikan dukungan teknis operasional untuk kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Ketahanan Pangan;
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan, melalui Ketua Harian.

Pasal 10

- (1) Anggota Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan-bahan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota bertanggung jawab kepada Bupati Pemalang selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Ketua Harian.

BAB V

SEKRETARIAT

Pasal 11

- (1) Sekretariat Dewan dipimpin oleh seorang Sekretaris.

- (2) Sekretariat Dewan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan, yang merupakan unit kerja struktural dilingkungan Pemerintah Daerah, yang mempunyai tugas dibidang pangan.

Pasal 12

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan tugas, Ketua Dewan Ketahanan Pangan dapat membentuk Tim Teknis yang anggotanya terdiri dari instansi/lembaga terkait sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan keanggotaan, rincian tugas dan tata kerja Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua Harian.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua secara berkala sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun, atau sewaktu-waktu sesuai aturan.
- (2) Setiap Anggota Dewan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar Anggota di dalam maupun di luar Dewan Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, masing-masing Anggota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Ketahanan Pangan setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang;
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur oleh Bupati Pemalang selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2007 Nomor 24 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 16 Februari 2009

BUPATI PEMALANG,

Cap.

ttd

H.M. MACHROES

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 16 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG

Cap.

ttd

SUMADI SUGONDO

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR : 15 TAHUN 2009

TANGGAL : 16 Februari 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN

KABUPATEN PEMALANG

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN
1.	Bupati Pemalang	Ketua
2.	Sekretaris Daerah	Wakil Ketua
3.	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Pemalang	Ketua Harian
4.	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Pemalang	Sekretaris
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Pemalang	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pemalang	Anggota
8.	Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang	Anggota
9.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pemalang	Anggota
10.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pemalang	Anggota
11.	Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang	Anggota
12.	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota
13.	Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pemalang	Anggota
14.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pemalang	Anggota
15.	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Pemalang	Anggota

16.	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pmalang	Anggota
17.	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Pemalang	Anggota
18.	Kepala Bagian Kesejahteraan Masyarakat pada Setda Kab.upaten Pemalang	Anggota
19.	Camat se Kabupaten Pemalang	Anggota
20.	Kepala Badan Statistik Pemalang	Anggota
21.	Kepala Sub Divre Wilayah VI Pekalongan	Anggota
22.	Administratur PG. Sumberharjo	Anggota
23.	Administratur PG. Sragi	Anggota
24.	Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pemalang	Anggota
25.	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan Kabupaten Pemalang	Anggota
26.	Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pemalang	Anggota

BUPATI PEMALANG

Cap.

ttd

H.M. MACHROES